



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus (Tersus).

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim beserta surat permohonan pemohon, yaitu swasta.
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
3. NPWP.
4. Izin Usaha Pokok.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada DPMPTSP.
2. DPMPTSP : Mengajukan surat permintaan pertimbangan teknis ke Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. 1. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang Pelayaran : 2. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari DPMPTSP. 3. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan, jika tidak DPMPTSP akan dihubungi untuk kelengkapannya. 4. Menyampaikan Surat Pertimbangan Teknis Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus (Tersus) kepada DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja tiap 1 (satu) surat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen Surat Pertimbangan Teknis Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus (Tersus). 2. Rekapitulasi Daftar Pertimbangan Teknis Terkait Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus (Tersus).

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.